**MJPA : Musamus Journal of Public Administration**
Volume 9. No. 1. (october, 2026), hlm 155-168
eISSN/pISSN:2622917X/26226499

# Pengaruh Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terdaftar Terhadap Nilai Transaksi Pada Program Jatim Bejo di Provinsi Jawa Timur

Lutfi'atu Khumairoh[1*]; Sri Wibawani[2]; Erwing Wahyu Millensyah[3]

[1]Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia lutfiiiatuu@gmail.com

[2] Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

sri_wibawani.adneg@upnjatim.ac.id

[3]Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

erwing.wahyu.fisip@upnjatim.ac.id

**ABSTRAK**

Meningkatnya partisipasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pengadaan pemerintah melalui platform digital membuka peluang untuk memperluas akses UMKM terhadap pasar pemerintah. Program Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo) dibentuk untuk memfasilitasi partisipasi tersebut dengan memungkinkan UMKM terdaftar sebagai penyedia dan terlibat dalam kegiatan pengadaan pemerintah. Penelitian ini menganalisis pengaruh jumlah UMKM yang terdaftar sebagai penyedia terhadap nilai transaksi Program Jatim Bejo. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan data dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2021–2025. Data sekunder diperoleh dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Analisis regresi linear sederhana dilakukan secara terpisah pada setiap tahun pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah UMKM terdaftar secara umum mengalami peningkatan, meskipun perkembangannya belum merata antarwilayah. Sementara itu, nilai transaksi menunjukkan pola yang lebih fluktuatif, dengan beberapa daerah memiliki UMKM terdaftar tetapi belum menghasilkan transaksi. Hasil regresi menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan secara statistik antara jumlah UMKM terdaftar dan nilai transaksi pada seluruh tahun pengamatan. Namun, nilai koefisien determinasi menurun dari 72,3% pada tahun 2021 menjadi 16,9% pada tahun 2025, yang menunjukkan bahwa nilai transaksi semakin berkaitan dengan faktor-faktor lain di luar jumlah UMKM terdaftar. Hasil penelitian perlu dipahami dengan mempertimbangkan keterbatasan model karena asumsi normalitas residual dan homoskedastisitas belum sepenuhnya terpenuhi.

**Kata kunci :** *UMKM, Jatim Bejo, Pengadaan barang dan jasa pemerintah, Toko Daring, Nilai transaksi, Akses pasar.*

**ABSTRACT**

The increasing participation of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in government procurement through digital platforms has created opportunities to expand their access to government markets. The East Java Online Shopping Program (Jatim Bejo) was established to facilitate such participation by enabling MSMEs to register as suppliers and participate in government procurement activities. This study examines the effect of the number of registered MSMEs on the transaction value generated through the Jatim Bejo Program. A quantitative approach was employed using data from 38 regencies and municipalities in East Java Province during the 2021–2025 period. Secondary data were obtained from the Bureau of Procurement of Goods and Services of the Regional Secretariat of East Java Province. Simple linear regression analysis was conducted separately for each year of observation. The results indicate that the number of registered MSMEs generally increased, although the growth was uneven across regions. In contrast, transaction values exhibited more fluctuating patterns, with several regions recording registered MSMEs but no transactions. The

regression results demonstrate a positive and statistically significant effect of the number of registered MSMEs on transaction values in all years of observation. However, the coefficient of determination declined from 72.3% in 2021 to 16.9% in 2025, indicating that transaction values were increasingly associated with factors beyond the number of registered MSMEs. The findings should be interpreted in light of the model's limitations, as the assumptions of residual normality and homoscedasticity were not fully satisfied.
**Keywords :** *MSMEs, Jatim Bejo, Public procurement, Online marketplace, Transaction value, Market access.*

## Pendahuluan

Transformasi digital telah mendorong perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat mendukung tata kelola pemerintahan melalui proses pengadaan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (Fitriadi et al., 2024). Salah satu bentuk penerapannya adalah penggunaan e-marketplace dalam pengadaan pemerintah. Selain mempermudah proses transaksi, e-marketplace memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk mengakses pasar pemerintah melalui mekanisme elektronik. Kondisi tersebut menjadi penting bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena pasar pemerintah dapat menjadi salah satu peluang untuk memperluas pemasaran produk dan meningkatkan kegiatan usahanya (Nadillah, 2024).

UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian karena berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pemerataan kegiatan ekonomi di berbagai daerah. Besarnya peran tersebut mendorong pemerintah untuk mengembangkan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kemampuan UMKM, tetapi juga memperluas kesempatan pelaku usaha dalam memperoleh akses pasar. Dalam perkembangan ekonomi digital, akses pasar dapat diberikan melalui pemanfaatan teknologi dalam kegiatan perdagangan dan pengadaan. Dengan demikian, digitalisasi pengadaan pemerintah dapat menjadi salah satu instrumen untuk membuka peluang bagi UMKM dalam memasuki pasar pemerintah yang sebelumnya tidak mudah dijangkau oleh seluruh pelaku usaha (Hermanto & Permatasari, 2025).

Salah satu bentuk digitalisasi pengadaan pemerintah di tingkat daerah adalah Program Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo). Program yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut memanfaatkan e-marketplace untuk mendukung proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sekaligus meningkatkan keterlibatan pelaku UMKM sebagai penyedia (Pramudita & Megawati, 2023). Program Jatim Bejo memiliki dasar hukum melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2021 mengenai pemanfaatan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk melalui Toko Daring atau e-marketplace.

Salah satu bentuk partisipasi UMKM dalam Program Jatim Bejo dapat dilihat dari jumlah UMKM yang terdaftar sebagai penyedia. Pendaftaran memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk masuk ke dalam sistem pengadaan pemerintah dan menawarkan barang atau jasa kepada instansi pemerintah melalui mekanisme elektronik (Bahtiar et al., 2025). Oleh karena itu, jumlah UMKM yang terdaftar dapat menggambarkan luasnya basis penyedia yang telah memperoleh akses dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pasar pengadaan pemerintah. Semakin banyak UMKM yang terdaftar, semakin besar pula jumlah pelaku usaha yang secara potensial dapat terlibat dalam aktivitas pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Namun, jumlah UMKM yang terdaftar tidak dapat secara langsung disamakan dengan jumlah UMKM yang aktif melakukan transaksi. Status terdaftar menunjukkan bahwa pelaku usaha telah memperoleh akses sebagai penyedia dalam program, tetapi tidak berarti seluruh penyedia tersebut memperoleh pesanan atau melakukan transaksi pada periode yang sama. Dalam konteks ini, nilai transaksi digunakan untuk menggambarkan realisasi aktivitas pengadaan yang terjadi melalui Program Jatim Bejo. Dengan demikian, jumlah UMKM terdaftar dalam penelitian ini dipahami sebagai basis penyedia yang memiliki akses terhadap pasar pemerintah, sedangkan nilai transaksi digunakan untuk menggambarkan capaian aktivitas transaksi yang dihasilkan melalui program Jatim Bejo. Perbedaan tersebut menjadi penting karena peningkatan jumlah penyedia belum tentu secara otomatis diikuti oleh peningkatan nilai transaksi.

Kondisi tersebut terlihat dalam pelaksanaan Jatim Bejo pada 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Data program menunjukkan adanya perbedaan jumlah UMKM yang terdaftar sebagai penyedia antardaerah. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa basis penyedia dalam Program Jatim Bejo belum berkembang secara merata pada setiap kabupaten/kota. Di sisi lain, daerah yang memiliki jumlah UMKM terdaftar lebih banyak tidak selalu menunjukkan nilai transaksi yang lebih tinggi. Fenomena tersebut juga terlihat dalam pemberian E-Purchasing Awards Jatim Bejo pada periode 2023–2025. Kabupaten/kota yang memperoleh penghargaan berdasarkan capaian nilai transaksi tertinggi tidak selalu merupakan daerah dengan jumlah UMKM terdaftar tertinggi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakselarasan antara perluasan jumlah penyedia dengan capaian nilai transaksi, sehingga banyaknya UMKM yang terdaftar belum tentu mencerminkan besarnya transaksi yang terjadi di dalam program tersebut.

Dalam teori pemberdayaan UMKM yang dikemukakan oleh Zulkarnain & et al. (2022), dimana teori tersebut memandang pemberdayaan UMKM sebagai suatu proses yang melibatkan tiga dimensi, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Ketiga dimensi tersebut memiliki peran dalam menciptakan kondisi yang mendukung pemberdayaan dan peningkatan peran UMKM. Dalam penelitian ini, relevansi teori pemberdayaan UMKM terutama terlihat pada dimensi pemerintah yang memiliki peran dalam melaksanakan program pemberdayaan melalui kebijakan dan dukungan sumber daya yang perlu dijalankan

secara terukur serta dievaluasi untuk mengetahui capaian pelaksanaannya. Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Pergub Nomor 76 Tahun 2020, Program Jatim Bejo dibentuk sebagai kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengoptimalkan pemanfaatan e-commerce dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, mendorong percepatan dan stimulus ekonomi daerah, serta meningkatkan peran serta pelaku UMKM melalui pemberian kesempatan berusaha sebagai penyedia barang/jasa. Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk mewujudkan pengadaan yang inklusif dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri maupun produk lokal. Dengan demikian, Jatim Bejo dapat dipahami sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam proses pemberdayaan UMKM melalui pembukaan akses dan kesempatan bagi UMKM untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi pemerintah.

Program Jatim Bejo sebagai salah satu bentuk peran pemerintah dalam proses pemberdayaan UMKM. Melalui program tersebut, pemerintah menyediakan sistem dan kesempatan bagi UMKM untuk masuk sebagai penyedia dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pendaftaran sebagai penyedia menjadi tahap awal bagi UMKM untuk memperoleh akses terhadap pasar pemerintah yang sebelumnya tidak selalu mudah dijangkau. Dalam konteks ini, bertambahnya jumlah UMKM yang terdaftar menunjukkan semakin luasnya basis pelaku usaha yang memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam program pemberdayaan melalui kegiatan pengadaan pemerintah (Zulkarnain & et al., 2022).

Di sisi lain, pelaksanaan program pemberdayaan perlu dilihat tidak hanya dari jumlah pelaku usaha yang memperoleh akses, tetapi juga dari capaian aktivitas yang dihasilkan melalui pelaksanaan program tersebut. Dalam konteks Jatim Bejo, pemerintah tidak hanya memberikan kesempatan kepada UMKM untuk terdaftar sebagai penyedia, tetapi juga menyediakan wadah bagi pelaku usaha untuk melakukan aktivitas transaksi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Aktivitas tersebut kemudian menghasilkan nilai transaksi. Oleh karena itu, nilai transaksi dalam penelitian ini digunakan sebagai gambaran capaian aktivitas transaksi yang berhasil difasilitasi melalui pelaksanaan Program Jatim Bejo sebagai salah satu upaya pemberdayaan UMKM.

Nilai transaksi dalam penelitian ini tidak dimaknai sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan pemberdayaan UMKM maupun sebagai pendapatan bersih UMKM. Nilai transaksi juga tidak dapat secara langsung disamakan dengan tingkat kesejahteraan pelaku usaha. Namun, nilai transaksi dapat memberikan gambaran mengenai besarnya aktivitas ekonomi yang terealisasi melalui wadah dan kesempatan yang disediakan pemerintah. Dengan demikian, semakin besar nilai transaksi yang terjadi melalui Program Jatim Bejo, semakin besar pula aktivitas transaksi pengadaan yang berlangsung melalui sistem yang disediakan dalam pelaksanaan program tersebut.

Hubungan antara jumlah UMKM yang terdaftar sebagai penyedia dan nilai transaksi selanjutnya dapat dijelaskan melalui proses pemberdayaan yang dilakukan pemerintah. Ketika pemerintah menyediakan kebijakan, sistem, dan kesempatan bagi UMKM untuk

berpartisipasi sebagai penyedia, jumlah UMKM yang terdaftar menunjukkan luasnya pelaku usaha yang telah memperoleh akses terhadap pasar pemerintah. Secara teoritis, semakin luas jumlah penyedia tersebut, semakin besar pula peluang pelaku usaha yang dapat berpartisipasi dalam kegiatan pengadaan dan menghasilkan transaksi. Dengan demikian, peningkatan jumlah UMKM yang terdaftar berpotensi diikuti oleh peningkatan nilai transaksi. Meskipun demikian, hubungan tersebut tidak selalu terjadi secara otomatis karena keberadaan dalam sistem belum menjamin bahwa seluruh UMKM yang terdaftar aktif melakukan transaksi.

Terdapat berbagai kondisi yang dapat memengaruhi pemanfaatan akses tersebut, seperti tingkat keaktifan penyedia, kemampuan memenuhi kebutuhan pemerintah, kapasitas usaha, kesesuaian produk dengan kebutuhan pengadaan, serta kondisi permintaan pada masing-masing daerah. Nafiah (2025) menunjukkan adanya perbedaan kondisi antara UMKM yang telah berkembang dan UMKM yang baru bergabung dalam Program Jatim Bejo. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan dalam suatu program belum tentu memberikan hasil yang sama bagi setiap pelaku usaha. Sejalan dengan itu, Henry Nosih Saturwaa, Suharno (2021) menunjukkan bahwa tersedianya akses melalui mekanisme pengadaan digital belum secara otomatis membuat seluruh pelaku usaha mampu memanfaatkan peluang yang tersedia secara optimal. Oleh karena itu, perluasan akses melalui peningkatan jumlah UMKM terdaftar dapat menciptakan peluang terjadinya transaksi, sedangkan realisasi nilai transaksi bergantung pada pemanfaatan peluang tersebut oleh masing-masing penyedia.

Penelitian ini memiliki kebaruan dengan menempatkan jumlah UMKM yang terdaftar sebagai indikator perluasan pelaku usaha yang memperoleh akses terhadap pasar pengadaan pemerintah, sedangkan nilai transaksi digunakan sebagai indikator capaian aktivitas transaksi yang terealisasi melalui Program Jatim Bejo. Hubungan antara kedua variabel tersebut dianalisis secara kuantitatif pada 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2021–2025 dengan menggunakan metode regresi linear sederhana. Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian untuk melihat secara empiris apakah peningkatan jumlah UMKM yang terdaftar sebagai penyedia berpengaruh terhadap nilai transaksi yang dihasilkan dalam pelaksanaan program.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengajukan hipotesis pengaruh jumlah UMKM yang terdaftar sebagai penyedia terhadap nilai transaksi pada Program Jatim Bejo. Hipotesis tersebut didasarkan pada fenomena ketidakselarasan antara data sekunder jumlah UMKM yang terdaftar dengan capaian nilai transaksi melalui *E-purchasing Awards* tahun 2023 sampai 2025 di 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, yang dimana berdasarkan data sekunder dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur menunjukkan ketidakstabilan peningkatan jumlah UMKM yang terdaftar sebagai penyedia diikuti dengan peningkatan nilai transaksi pada Program Jatim Bejo. Meskipun demikian, besarnya pengaruh tersebut perlu diuji karena tidak seluruh UMKM yang terdaftar aktif melakukan transaksi.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah UMKM yang terdaftar sebagai penyedia terhadap nilai transaksi pada Program Jatim Bejo di 38 kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur selama periode 2021–2025. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai keterkaitan antara perluasan basis penyedia dan capaian transaksi dalam digitalisasi pengadaan pemerintah. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan program Jatim Bejo terutama untuk memaksimalkan pemerataan UMKM yang berpartipasi dalam program tersebut juga pemerataan capaian transaksi yang dihasilkan dari berpartisipasi aktif dalam aktivitas ekonomi pada program Jatim Bejo.

**Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis pengaruh jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar sebagai penyedia terhadap nilai transaksi Program Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo). Variabel independen (X) dalam penelitian ini adalah jumlah UMKM yang terdaftar sebagai penyedia, sedangkan variabel dependen (Y) adalah nilai transaksi Program Jatim Bejo. Kedua variabel diukur berdasarkan data administratif Program Jatim Bejo pada masing-masing kabupaten/kota dan tahun pengamatan (Sugiyono, 2017).

Unit analisis penelitian adalah 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dengan periode pengamatan tahun 2021–2025. Populasi penelitian mencakup seluruh kabupaten/kota yang menjadi bagian dari pelaksanaan Program Jatim Bejo. Seluruh unit populasi digunakan dalam penelitian sehingga teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh atau sensus. Dengan demikian, pada setiap tahun pengamatan terdapat 38 kabupaten/kota sebagai unit observasi.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dengan menghimpun data administratif Program Jatim Bejo yang memuat jumlah UMKM yang terdaftar sebagai penyedia dan nilai transaksi pada masing-masing kabupaten/kota selama periode 2021–2025. Data yang diperoleh kemudian disusun berdasarkan kabupaten/kota dan tahun pengamatan untuk memastikan kesesuaian antara data variabel independen dan variabel dependen.

Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear sederhana dengan bantuan IBM SPSS. Analisis dilakukan secara terpisah pada setiap tahun pengamatan karena penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah UMKM yang terdaftar sebagai penyedia terhadap nilai transaksi pada setiap periode. Dengan demikian, terdapat lima model regresi yang dianalisis, yaitu tahun 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025. Setiap model menggunakan 38 kabupaten/kota sebagai unit observasi sehingga hasil analisis dapat menunjukkan kondisi hubungan antara kedua variabel pada masing-masing tahun pengamatan. Model regresi linear sederhana yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + bX + e$$

Keterangan: Y merupakan nilai transaksi Program Jatim Bejo, X merupakan jumlah UMKM yang terdaftar sebagai penyedia, a merupakan konstanta, b merupakan koefisien regresi, dan e merupakan error. Koefisien regresi digunakan untuk mengetahui arah dan besarnya perubahan nilai transaksi yang berkaitan dengan perubahan jumlah UMKM yang terdaftar sebagai penyedia.

Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas residual dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas residual dilakukan untuk mengetahui distribusi residual dalam model regresi, sedangkan uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varians residual dalam model regresi. Hasil pengujian asumsi klasik digunakan sebagai informasi mengenai kondisi model sebelum hasil regresi dan uji hipotesis diinterpretasikan.

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji t dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha$ = 0,05). Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh jumlah UMKM yang terdaftar sebagai penyedia terhadap nilai transaksi Program Jatim Bejo pada masing-masing tahun pengamatan. Nilai signifikansi < 0,05 menunjukkan bahwa jumlah UMKM yang terdaftar sebagai penyedia berpengaruh signifikan terhadap nilai transaksi, sedangkan nilai signifikansi ≥ 0,05 menunjukkan bahwa pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Arah pengaruh ditentukan berdasarkan tanda koefisien regresi. Koefisien positif menunjukkan arah pengaruh positif, sedangkan koefisien negatif menunjukkan arah pengaruh negatif.

Koefisien determinasi ($R^2$) digunakan untuk mengetahui besarnya proporsi variasi nilai transaksi yang dapat dijelaskan oleh jumlah UMKM yang terdaftar sebagai penyedia dalam masing-masing model regresi. Hasil uji asumsi klasik, uji t, koefisien regresi, dan koefisien determinasi selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan hasil penelitian pada setiap tahun pengamatan.

## Hasil dan Pembahasan

Perkembangan jumlah UMKM yang terdaftar sebagai penyedia dalam Program Jatim Bejo selama periode 2021–2025 menunjukkan adanya peningkatan, meskipun pertumbuhannya belum merata pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Sebanyak 30 dari 38 kabupaten/kota atau 78,9% menunjukkan peningkatan jumlah UMKM secara berkelanjutan selama periode penelitian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Program Jatim Bejo secara umum telah mampu memperluas akses UMKM untuk terlibat sebagai penyedia dalam pengadaan pemerintah.

Namun, perkembangan tersebut tidak terjadi secara merata. Beberapa daerah mengalami stagnasi atau pertumbuhan yang relatif rendah, bahkan terdapat daerah yang mengalami penurunan jumlah UMKM pada periode tertentu. Pada tahun 2025, Kabupaten Ngawi hanya memiliki 2 UMKM terdaftar, sedangkan Kabupaten Sampang memiliki 16

UMKM. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembukaan akses melalui sistem Jatim Bejo belum sepenuhnya menghasilkan tingkat partisipasi yang sama pada seluruh wilayah. Oleh karena itu, peningkatan jumlah penyedia tidak hanya bergantung pada tersedianya sistem pendaftaran, tetapi juga memerlukan sosialisasi, pendampingan, dan koordinasi pemerintah agar UMKM di berbagai daerah dapat memanfaatkan kesempatan yang tersedia.

Berbeda dengan perkembangan jumlah UMKM terdaftar yang cenderung meningkat, nilai transaksi Program Jatim Bejo menunjukkan pola yang lebih fluktuatif. Beberapa daerah mencatatkan nilai transaksi yang tinggi pada periode tertentu, tetapi mengalami penurunan pada tahun berikutnya. Sebagai contoh, Kota Surabaya mencatatkan nilai transaksi sebesar Rp75,84 miliar pada tahun 2021, tetapi nilainya menurun hingga Rp10,13 juta pada tahun 2025. Sebaliknya, beberapa daerah mengalami peningkatan nilai transaksi, seperti Kabupaten Probolinggo yang mencapai Rp22,15 miliar dan Kota Batu sebesar Rp36,89 miliar pada tahun 2025.

Selain adanya perbedaan nilai transaksi yang besar antarwilayah, terdapat Kabupaten Madiun, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Ngawi yang tidak mencatatkan transaksi selama periode penelitian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan UMKM yang telah terdaftar sebagai penyedia belum secara otomatis menghasilkan transaksi. Pendaftaran memberikan akses kepada UMKM untuk masuk ke dalam sistem, tetapi terjadinya transaksi juga berkaitan dengan pemanfaatan sistem oleh perangkat daerah, kesesuaian produk atau jasa dengan kebutuhan pengadaan, kesiapan administratif penyedia, serta keaktifan UMKM dalam mengikuti peluang pengadaan.

Dengan demikian, keberhasilan Program Jatim Bejo tidak cukup hanya dilihat dari peningkatan jumlah UMKM yang terdaftar. Keberhasilan program juga perlu ditinjau dari sejauh mana akses tersebut dapat dimanfaatkan sehingga menghasilkan aktivitas transaksi. Jumlah UMKM terdaftar menggambarkan perluasan akses dan partisipasi, sedangkan nilai transaksi menggambarkan aktivitas pengadaan yang benar-benar terjadi melalui program.

Temuan penelitian dapat dikaitkan dengan teori pemberdayaan UMKM menurut Zulkarnain & et al. (2022)., yang menekankan keterlibatan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat atau pelaku UMKM dalam proses pemberdayaan. Dalam konteks Program Jatim Bejo, ketiga pihak tersebut memiliki peran yang saling berkaitan dalam mendukung partisipasi dan perkembangan UMKM.

Pada dimensi pemerintah, Program Jatim Bejo merupakan bentuk penyediaan akses dan kesempatan bagi UMKM untuk memasuki pasar pengadaan pemerintah. Pemerintah tidak hanya berperan dalam menyediakan kebijakan dan sistem, tetapi juga perlu memastikan bahwa fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara nyata. Perbedaan jumlah UMKM terdaftar antarwilayah dan masih adanya daerah yang memiliki penyedia tetapi belum menghasilkan transaksi menunjukkan bahwa penyediaan sistem belum sepenuhnya cukup untuk menghasilkan pemberdayaan yang merata. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat sosialisasi, pendampingan proses pendaftaran, serta koordinasi antara pemerintah provinsi,

pemerintah kabupaten/kota, dan perangkat daerah. Pemerintah juga perlu mendorong pemanfaatan Jatim Bejo dalam kegiatan pengadaan agar UMKM yang telah terdaftar memperoleh kesempatan yang lebih nyata untuk bertransaksi.

Pada dimensi dunia usaha, pemberdayaan berkaitan dengan kemampuan pelaku usaha untuk memanfaatkan kesempatan ekonomi yang tersedia. Dalam Program Jatim Bejo, UMKM yang telah terdaftar perlu memiliki kesiapan untuk menyediakan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan pengadaan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penyedia belum selalu diikuti oleh peningkatan nilai transaksi. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas UMKM, termasuk kualitas produk, kesiapan administrasi, kemampuan digital, dan pemahaman terhadap mekanisme pengadaan. Kerja sama dengan berbagai pihak juga dapat menjadi bentuk dukungan dalam memperluas kemampuan dan peluang pasar UMKM.

Selanjutnya, pada dimensi masyarakat atau pelaku UMKM, pemberdayaan tidak hanya menempatkan UMKM sebagai penerima fasilitas, tetapi juga sebagai pihak yang aktif memanfaatkan kesempatan yang telah disediakan. UMKM perlu memahami mekanisme pengadaan, mengikuti informasi mengenai peluang transaksi, serta menyesuaikan produk dan jasa dengan kebutuhan pemerintah. Dengan demikian, keberhasilan Program Jatim Bejo merupakan hasil dari keterlibatan bersama antara pemerintah sebagai penyedia akses, dunia usaha sebagai pendukung pengembangan kapasitas, dan UMKM sebagai pelaku yang memanfaatkan kesempatan tersebut.

Secara keseluruhan, teori pemberdayaan UMKM menunjukkan bahwa peningkatan jumlah peserta program belum dapat menjadi satu-satunya indikator keberhasilan pemberdayaan. Pemberdayaan perlu dilihat pula dari kemampuan UMKM dalam memanfaatkan akses yang tersedia hingga menghasilkan aktivitas ekonomi. Kondisi nilai transaksi yang masih berfluktuasi dan adanya daerah yang belum menghasilkan transaksi menunjukkan perlunya penguatan peran ketiga pihak tersebut agar perluasan akses dapat berkembang menjadi partisipasi ekonomi yang lebih nyata.

Hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa jumlah UMKM yang terdaftar sebagai penyedia memiliki koefisien regresi positif pada seluruh tahun pengamatan. Nilai koefisien regresi sebesar Rp21.562.863,96 pada tahun 2021, meningkat menjadi Rp44.708.849,72 pada tahun 2022, kemudian sebesar Rp28.599.212,10 pada tahun 2023, Rp15.668.584,38 pada tahun 2024, dan Rp15.355.867,38 pada tahun 2025. Seluruh hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi di bawah 0,05.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada data penelitian terdapat hubungan positif antara jumlah UMKM yang terdaftar sebagai penyedia dan nilai transaksi Program Jatim Bejo. Semakin besar jumlah UMKM yang tersedia sebagai penyedia, semakin besar pula kecenderungan meningkatnya nilai transaksi dalam model regresi. Bertambahnya jumlah

penyedia dapat memperluas pilihan barang dan jasa yang tersedia dalam sistem serta meningkatkan peluang terjadinya transaksi pengadaan.

Temuan ini juga menunjukkan keterkaitan antara perluasan akses dan aktivitas ekonomi dalam proses pemberdayaan UMKM. Program Jatim Bejo memberikan kesempatan kepada UMKM untuk memasuki pasar pengadaan pemerintah, sedangkan peningkatan jumlah penyedia menunjukkan semakin luasnya pelaku usaha yang memperoleh akses tersebut. Dalam kondisi tertentu, perluasan jumlah penyedia dapat meningkatkan peluang terjadinya aktivitas transaksi melalui sistem.

Meskipun demikian, hasil regresi tidak menunjukkan bahwa setiap UMKM yang terdaftar secara otomatis akan menghasilkan transaksi. Kondisi Kabupaten Madiun, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Ngawi menunjukkan bahwa keberadaan penyedia belum selalu diikuti oleh transaksi. Dengan demikian, hasil regresi menggambarkan pola hubungan secara umum antarvariabel pada tingkat kabupaten/kota, sementara terjadinya transaksi pada masing-masing daerah juga dapat berkaitan dengan kondisi dan faktor lainnya.

Analisis regresi linear sederhana dilakukan untuk mengetahui pengaruh jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar sebagai penyedia terhadap nilai transaksi Program Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo) pada 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2021–2025. Analisis dilakukan secara terpisah pada setiap tahun pengamatan untuk mengetahui arah dan signifikansi pengaruh jumlah UMKM yang terdaftar sebagai penyedia terhadap nilai transaksi pada masing-masing periode. Hasil analisis regresi disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Jumlah UMKM yang Terdaftar sebagai Penyedia terhadap Nilai Transaksi Program Jatim Bejo Tahun 2021–2025**

| Tahun | Koefisien Regresi (B) | Std. Error | t | Sig |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 21.562.863,96 | 22.237.555,48 | 9,697 | 0,000 |
| 2022 | 44.708.849,72 | 9.017.006,226 | 4,958 | 0,000 |
| 2023 | 28.599.212,10 | 7.377.709,216 | 3,876 | 0,000 |
| 2024 | 15.668.584,38 | 4.935.902,578 | 3,174 | 0,003 |
| 2025 | 15.355.867,38 | 5.677.523,668 | 2,705 | 0,010 |

Sumber: Data sekunder diolah penulis dengan SPSS, (2026)

Tabel 1 menunjukkan Hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa jumlah UMKM yang terdaftar sebagai penyedia memiliki koefisien regresi positif pada seluruh tahun pengamatan. Nilai koefisien regresi sebesar Rp21.562.863,96 pada tahun 2021, meningkat menjadi Rp44.708.849,72 pada tahun 2022, kemudian sebesar Rp28.599.212,10 pada tahun 2023, Rp15.668.584,38 pada tahun 2024, dan Rp15.355.867,38 pada tahun 2025. Seluruh hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi di bawah 0,05.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada data penelitian terdapat hubungan positif antara jumlah UMKM yang terdaftar sebagai penyedia dan nilai transaksi Program Jatim Bejo. Semakin besar jumlah UMKM yang tersedia sebagai penyedia, semakin besar pula kecenderungan meningkatnya nilai transaksi dalam model regresi. Bertambahnya jumlah penyedia dapat memperluas pilihan barang dan jasa yang tersedia dalam sistem serta meningkatkan peluang terjadinya transaksi pengadaan.

Temuan ini juga menunjukkan keterkaitan antara perluasan akses dan aktivitas ekonomi dalam proses pemberdayaan UMKM. Program Jatim Bejo memberikan kesempatan kepada UMKM untuk memasuki pasar pengadaan pemerintah, sedangkan peningkatan jumlah penyedia menunjukkan semakin luasnya pelaku usaha yang memperoleh akses tersebut. Dalam kondisi tertentu, perluasan jumlah penyedia dapat meningkatkan peluang terjadinya aktivitas transaksi melalui sistem. Meskipun demikian, hasil regresi tidak menunjukkan bahwa setiap UMKM yang terdaftar secara otomatis akan menghasilkan transaksi. Kondisi Kabupaten Madiun, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Ngawi menunjukkan bahwa keberadaan penyedia belum selalu diikuti oleh transaksi. Dengan demikian, hasil regresi menggambarkan pola hubungan secara umum antarvariabel pada tingkat kabupaten/kota, sementara terjadinya transaksi pada masing-masing daerah juga dapat berkaitan dengan kondisi dan faktor lainnya.

Meskipun koefisien regresi tetap positif pada seluruh periode penelitian, besarnya koefisien menunjukkan perubahan dari tahun ke tahun. Nilai koefisien tertinggi terdapat pada tahun 2022, kemudian mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa besarnya hubungan antara peningkatan jumlah UMKM terdaftar dan perubahan nilai transaksi tidak sama pada setiap periode. Perubahan tersebut juga terlihat pada nilai koefisien determinasi atau $R^2$. Pada tahun 2021, jumlah UMKM terdaftar dapat menjelaskan 72,3% variasi nilai transaksi dalam model. Nilai tersebut menurun menjadi 40,6% pada tahun 2022, 29,4% pada tahun 2023, 19,7% pada tahun 2024, dan 16,9% pada tahun 2025.

Penurunan $R^2$ menunjukkan bahwa proporsi variasi nilai transaksi yang dapat dijelaskan oleh jumlah UMKM terdaftar semakin kecil. Dengan kata lain, seiring perkembangan program, nilai transaksi kemungkinan semakin berkaitan dengan faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian. Faktor tersebut dapat berkaitan dengan tingkat keaktifan penyedia, kesesuaian produk dan jasa dengan kebutuhan pengadaan, kebutuhan pengadaan pada masing-masing daerah, anggaran pengadaan, serta tingkat pemanfaatan sistem oleh perangkat daerah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah UMKM terdaftar tetap penting sebagai bentuk perluasan akses pasar, tetapi peningkatan jumlah peserta saja belum cukup untuk menjelaskan keberhasilan aktivitas transaksi Program Jatim Bejo. Pengembangan program juga perlu diarahkan pada peningkatan kualitas partisipasi dan pemanfaatan sistem agar UMKM yang telah terdaftar dapat memperoleh peluang transaksi secara lebih optimal.

Hasil analisis regresi dalam penelitian ini memiliki keterbatasan karena model belum memenuhi seluruh uji asumsi klasik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa residual belum memenuhi asumsi normalitas dan terdapat indikasi heteroskedastisitas. Kondisi tersebut berkaitan dengan karakteristik data nilai transaksi yang memiliki perbedaan sangat besar antarwilayah. Dalam penelitian ini terdapat daerah yang mencatatkan nilai transaksi hingga puluhan miliar rupiah, sementara beberapa daerah tidak mencatatkan transaksi sama sekali. Perbedaan nilai yang sangat besar tersebut menyebabkan penyebaran data tidak merata dan memungkinkan variasi residual berbeda antarwilayah. Kondisi ini menjadi salah satu keterbatasan dalam pengujian statistik menggunakan regresi linear sederhana.

Pelanggaran terhadap sebagian asumsi klasik tidak menghilangkan pola hubungan yang ditemukan dalam data, tetapi membatasi ketepatan hasil pengujian statistik, terutama dalam penarikan kesimpulan berdasarkan nilai signifikansi. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menunjukkan adanya pola hubungan positif antara jumlah UMKM terdaftar dan nilai transaksi Program Jatim Bejo, tetapi hubungan tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menyimpulkan hubungan sebab-akibat secara mutlak.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan jumlah UMKM yang terdaftar berhubungan positif dengan peningkatan nilai transaksi Program Jatim Bejo. Namun, peningkatan nilai transaksi juga menunjukkan adanya keterlibatan faktor lain di luar jumlah UMKM terdaftar. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan analisis dengan memasukkan faktor lain yang kemungkinan berkaitan dengan nilai transaksi Jatim Bejo, seperti jumlah paket pengadaan, nilai belanja pengadaan, jumlah penyedia aktif, atau karakteristik perangkat daerah. Penggunaan variabel tersebut dapat membantu menjelaskan lebih lanjut faktor yang menyebabkan perbedaan nilai transaksi antarkabupaten/kota, terutama karena hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan jumlah UMKM terdaftar dalam menjelaskan variasi nilai transaksi semakin rendah pada periode 2021–2025.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Pengaruh Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar sebagai terhadap nilai transaksi Program Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo), maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perkembangan jumlah UMKM terdaftar dalam Program Jatim Bejo selama periode 2021–2025 secara umum menunjukkan peningkatan, meskipun perkembangannya belum merata di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Sebagian besar daerah mengalami peningkatan jumlah penyedia secara berkelanjutan, tetapi masih terdapat daerah yang mengalami stagnasi, penurunan pada periode tertentu, maupun pertumbuhan yang relatif rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perluasan akses UMKM terhadap pasar pengadaan pemerintah telah berlangsung, tetapi tingkat pemanfaatannya masih berbeda antarwilayah.

2. Peningkatan nilai transaksi Program Jatim Bejo menunjukkan kondisi yang lebih fluktuatif dibandingkan perkembangan jumlah UMKM terdaftar. Beberapa kabupaten/kota mampu menghasilkan nilai transaksi yang tinggi pada periode tertentu, sedangkan daerah lain mengalami penurunan transaksi atau bahkan tidak mencatatkan transaksi sama sekali. Kabupaten Madiun, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Ngawi, misalnya, masih memiliki nilai transaksi sebesar Rp0 meskipun telah memiliki UMKM yang terdaftar sebagai penyedia. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan UMKM dalam sistem belum secara otomatis menghasilkan aktivitas transaksi.
3. Hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa jumlah UMKM yang terdaftar sebagai penyedia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai transaksi Program Jatim Bejo pada seluruh tahun pengamatan 2021–2025. Seluruh nilai signifikansi berada di bawah taraf 0,05. Dengan demikian, semakin besar jumlah UMKM yang terdaftar sebagai penyedia, semakin besar pula kecenderungan peningkatan nilai transaksi dalam model regresi. Namun, hasil tersebut menunjukkan kecenderungan hubungan secara umum pada tingkat kabupaten/kota dan tidak berarti bahwa setiap UMKM yang terdaftar secara otomatis akan menghasilkan transaksi.
4. Besarnya pengaruh jumlah UMKM terdaftar terhadap nilai transaksi menunjukkan kecenderungan menurun setelah tahun 2022, yang juga terlihat dari penurunan nilai koefisien determinasi atau $R^2$. Nilai $R^2$ menurun dari 72,3% pada tahun 2021 menjadi 16,9% pada tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa seiring perkembangan Program Jatim Bejo, variasi nilai transaksi semakin tidak dapat dijelaskan hanya melalui jumlah UMKM terdaftar. Terdapat faktor-faktor lain di luar penelitian yang kemungkinan turut berkaitan dengan nilai transaksi, seperti keaktifan penyedia, kesesuaian produk dengan kebutuhan pemerintah, kebutuhan pengadaan, besarnya anggaran, dan tingkat pemanfaatan sistem oleh perangkat daerah.
5. Hasil penelitian memiliki keterbatasan dalam pengujian statistik karena model regresi belum memenuhi seluruh uji asumsi klasik, yaitu asumsi normalitas residual dan terdapat indikasi heteroskedastisitas. Kondisi tersebut berkaitan dengan adanya perbedaan nilai transaksi yang sangat besar antarwilayah, mulai dari daerah dengan transaksi hingga puluhan miliar rupiah sampai daerah yang tidak memiliki transaksi sama sekali. Oleh karena itu, hasil penelitian lebih tepat dipahami sebagai bukti empiris mengenai adanya pola hubungan positif antara jumlah UMKM terdaftar dan nilai transaksi Program Jatim Bejo. Ke depan, pemerintah perlu memperkuat sosialisasi, pendampingan, koordinasi antarinstansi, serta mendorong pemanfaatan sistem oleh perangkat daerah dan UMKM agar peningkatan jumlah penyedia dapat diikuti oleh peningkatan aktivitas transaksi secara lebih merata.

## Referensi

Bahtiar, H., Rizal, L., Falentina, Y., Husna, M., & Selvi, G. (2025). Digital transformation towards sustainability: Challenges and opportunities for Indonesian MSMEs the research on digital transformation in Indonesian MSMEs was chosen because of the need to address the digital inequality between MSMEs and large. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *28*(1), 131–150.

Henry Nosih Saturwaa, Suharno, A. A. A. (2021). *The impact of Covid-19 pandemic on MSMEs*. *24*(1), 65–82.

Hermanto, B., & Permatasari, L. (2025). IMPLEMENTASI PELAYANAN E-PROCUREMENT DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA SEBAGAI EFISIENSI SUMBER DAYA MANUSIA PEMERINTAH KOTA TEGAL. *DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA*, *15*.

Nadillah, D. Y. (2024). Pengaruh e-Katalog Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dalam meningkatkan UMKM. *Seminar Nasional*, *6*, 600–606.

Nafiah, B. A., & et al. (2024). IMPLEMENTASI JAWA TIMUR BELANJA ONLINE SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PERAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH AKIBAT PANDEMI COVID-19. *Ilmu Administrasi Negara*, *14*(April), 64–81. http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/1198

Pramudita, R. W., & Megawati, S. (2023). *Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa* ... 2203–2214.

Sugiyono. (2017). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R & D*. Alfabeta Bandung.

Zulkarnain, & et al. (2022). *PEMBERDAYAAN UMKM* (Cetakan Pe). Expert.